



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 535/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

TJONG HASAN AGUS SALIM, beralamat di Jl. Mangga Besar IV. M No. 6.B RT 005/RW 003, Kel. Tamansari, Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**".

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. RIO ANDRE W. SIAHAAN, S.H., M.H.
2. AGUS ASKIN HARTA MULYA, S.H., M.H.
3. ANDRY SETIAWAN KENCANA, S.H.
4. M. SYAHPUTRA SANDIYUDHA, S.H.
5. AISYAH SHARIFA, S.H.
6. LIBERTY RIWU KORE, S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum pada HARTAMULYA, ANDRYANUS & SIAHAAN - *Attorneys at Law* beralamat di Plaza Sentral Lt. 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2024,

LAWAN

1. **ISWADI AMIN**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17, RT 012/RW 003, Kelurahan Kota Tanjung Pandan, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**".

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Dr. Novio Manurung, S.H., M.H.
2. Fachulian, S.H.
3. Randy Ozora Siregar, S.H., M.H.
4. Monica Elizabeth dina, S.H., M.H.
5. Ayu Octavia Sari, S.H.
6. Muhammad resha Tenribali Siregar, S.H., M.H.
7. Athalah Refif Maulana, S.H., M.Kn.
8. Dennis Erico F G Pasaribu, S.H.

Halaman 1 dari 4 Penetapan cabut nomor 535/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Paskalis Wira Di Toba Manurung, S.H.

10. Vigo Leif Vamos, S.H.

Para Advokat Konsultan Hukum dan calon advokat beserta Advokat pendampingnya pada Kantor Hukum Manurung Fachulian Siregar Law Firm ("MFS Law Firm") beralamat di Graha Binakarsa, Lantai 17, Lot A, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C – 18, Kuningan, Jakarta 129440, Indonesia . Berdasarkan surat huasa Khusus tanggal 5 September 2024;

2. HILDA SARI GUNAWAN, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jalan Agung Jaya 5 Blok D1 Nomor 9B, Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, selanjutnya disebut "**TURUT TERGUGAT I**".

3. SITI MASNURUH , S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pengganti, beralamat di Jalan Muara Karang Raya Nomor 40 B, RT 005/RW 012, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut "**TURUT TERGUGAT II**".

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, beralamat di Jl. Melur No.10, RT.5/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230, selanjutnya disebut "**TURUT TERGUGAT III**".

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 535/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 535/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Agustus 2024 dibawah Register Perkara Perdata Nomor 535/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr;

Telah membaca relaas-relaas panggilan para pihak dalam perkara gugatan ini;

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu hari Rabu, tanggal 18 September 2024 untuk Penggugat tidak hadir, sedangkan

Halaman 2 dari 4 Penetapan cabut nomor 535/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir Kuasanya Muhammad Resha Tenribali siregar, S.H., M.H, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 dengan memerintahkan jurusita untuk memanggil pihak Penggugat, Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, Penggugat tidak hadir, dan Majelis Hakim telah menerima surat pencabutan gugatan tertanggal 23 September 2024 yang di kirim oleh Penggugat melalui PTSP Pengadilan Negeri Jakarta dan telah diterima Majelis Hakim tanggal 2 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut pada pokoknya mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan akan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan perkara diperiksa masih dalam tahap pemanggilan Para pihak dan belum sampai pada tahap mediasi mediasi sedangkan pihak Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan Penggugat diajukan di muka persidangan maka permohonan Penggugat tersebut adalah sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patutlah dikabulkan dan biaya yang timbul dalam gugatan tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat vide pasal 272 ayat (2) Rv. ;

Memperhatikan pasal 271, dan 272 Rv. serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 535/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara No.535/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr. dari register yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 318.300,- (tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami : WIJAWIYATA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARYONO, S.H. M.Hum dan R. RUDI KINDARTO, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 3 dari 4 Penetapan cabut nomor 535/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dibantu SAPTO SUPRIO, S.H. Panitera Pengganti dikirim melalui sistem elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARYONO, S.H.,M.Hum.

WIJAWIYATA, S.H

R. RUDI KINDARTO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

SAPTO SUPRIO, S.H.

Perincian Biaya:Perincian :

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Penggandaan berkas	: Rp. 28.800,-
- Penggilan	: Rp. 124.500,-
- Panggilan P	: Rp. -
- Panggilan T	: Rp. 40.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.318.300,- (tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan cabut nomor 535/Pdt.GI/2024/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Penetapan cabut nomor 535/Pdt.GI/2024/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)